



**BUPATI TOBA SAMOSIR
PROVINSI SUMATERA UTARA**

**PERATURAN BUPATI TOBA SAMOSIR
NOMOR 7 TAHUN 2018
TENTANG
TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN BESARAN BAGI HASIL
PAJAK DAERAH KEPADA PEMERINTAH DESA DI KABUPATEN TOBA SAMOSIR
TAHUN ANGGARAN 2018**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TOBA SAMOSIR,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 97 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, menyebutkan tata cara pembagian dan penetapan bagi hasil pajak daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Besaran Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa di Kabupaten Toba Samosir Tahun Anggaran 2018;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1998 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Toba Samosir dan Kabupaten Daerah Tingkat II Mandailing Natal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3794);

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
 8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2016 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 253);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2015 tentang Kode Dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan;
 12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2017 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa Tahun 2018;
 13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 537) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.07/2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah Dana Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1970);
 14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.07/2017 tentang Tata Cara Pengalokasian Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa Setiap Kabupaten/Kota dan Penghitungan Rincian Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa Setiap Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1884);
 15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 226/PMK.07/2017 tentang Perubahan Rincian Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa Menurut Daerah Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1971);

16. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor : 140-8698 Tahun 2017, Nomor : 954/KMK.07 2017, Nomor : 116 Tahun 2017, Nomor : 01/SKB/M.PPN/12/2017 tentang Penyelarasan Dan Penguatan Kebijakan Percepatan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
17. Peraturan Daerah Kabupaten Toba Samosir Nomor 13 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Toba Samosir Tahun Anggaran 2018;
18. Peraturan Bupati Toba Samosir Nomor 53 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Toba Samosir Tahun Anggaran 2018.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN BESARAN BAGI HASIL PAJAK DAERAH KEPADA PEMERINTAH DESA DI KABUPATEN TOBA SAMOSIR TAHUN ANGGARAN 2017.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Toba Samosir.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Toba Samosir.
3. Bupati adalah Bupati Toba Samosir.
4. Kabupaten adalah Kabupaten Toba Samosir.
5. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten.
6. Badan Pengelola Keuangan Dan Kekayaan Daerah adalah Badan Pengelola Keuangan Dan Kekayaan Daerah Kabupaten Toba Samosir.
7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dan ditetapkan dengan Peraturan Desa.
11. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada Bank yang ditetapkan.
12. Rekening Kas Desa adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintah Desa yang menampung seluruh penerimaan desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada Bank yang ditetapkan.

13. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
14. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
15. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa.
16. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKPDesa, adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
17. Jumlah Desa adalah sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2015.
18. Alokasi Dasar adalah Alokasi Minimal Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa yang akan diterima oleh setiap desa secara merata yang besarnya dihiung berdasarkan persentase tertentu dari anggaran Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa yang dibagi dengan jumlah desa secara nasional;
19. Alokasi Formula adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk desa, angka kemiskinan desa, luas wilayah desa dan tingkat kesulitan geografis desa setiap kabupaten.
20. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
21. Bagi Hasil Pajak adalah dana yang dialokasikan oleh pemerintah daerah kepada desa untuk membiayai peningkatan penyelenggaraan pemerintah desa yang bersumber dari pajak daerah.
22. Pajak Bumi dan Bangunan selanjutnya disingkat PBB adalah pajak yang dipungut atas tanah dan bangunan karena adanya keuntungan dan/atau kedudukan sosial ekonomi yang lebih baik bagi orang atau badan yang mempunyai suatu hak atasnya atau memperoleh manfaat dari padanya.

BAB II
PENETAPAN RINCIAN BAGI HASIL PAJAK DAERAH
KEPADA PEMERINTAH DESA

Pasal 2

- (1) Pemerintah Kabupaten mengalokasikan bagian dari hasil Pajak Daerah kabupaten kepada Desa paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari realisasi penerimaan hasil pajak dan retribusi daerah kabupaten
- (2) Rincian Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa di Kabupaten Toba Samosir Tahun Anggaran 2018, dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:
 - a. Alokasi Dasar yaitu 60% (enam puluh perseratus) dibagi secara merata kepada seluruh Desa; dan
 - b. Alokasi Formula yaitu 40% (empat puluh perseratus) dibagi secara proporsional realisasi penerimaan hasil pajak dan retribusi dari Desa masing-masing.

Pasal 3

Alokasi dasar setiap desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a, dihitung berdasarkan alokasi dasar per kabupaten dibagi jumlah desa di Kabupaten Toba Samosir

Pasal 4

- (1) Alokasi Formula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b, dihitung berdasarkan realisasi pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dari Desa masing-masing.
- (2) Data realisasi pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b, mengacu pada data yang diberikan oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Toba Samosir.

Pasal 5

Penghitungan Alokasi Formula setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$AF \text{ Desa} = (Y/Z) * AF \text{ Kab}$$

Keterangan:

- AF Desa = Alokasi Formula setiap Desa
Y = rasio jumlah Setoran PBB setiap Desa
Z = Total PBB kabupaten.
AF Kab = Alokasi Formula kabupaten.

Pasal 6

- (1) Jumlah Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2018 sebagaimana tercantum dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Tahun Anggaran 2018 adalah sebesar Rp. 3.763.131.603,- (*tiga milyar tujuh ratus enam puluh tiga juta seratus tiga puluh satu ribu enam ratus tiga puluh rupiah*). Dengan rincian:
 - a) Alokasi Dasar sebesar Rp. 2.257.878.962,- (*dua milyar dua ratus lima puluh tujuh juta delapan ratus tujuh puluh delapan ribu sembilan ratus enam puluh dua rupiah*);
 - b) Alokasi Formula sebesar Rp. 1.505.252.641,- (*satu milyar lima ratus lima juta dua ratus lima puluh dua ribu enam ratus empat puluh satu rupiah*);
 - c) Alokasi Dasar perdesa Rp. 9.774.367,8- (*sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh empat ribu tiga ratus enam puluh tujuh koma delapan rupiah*).
- (2) Rincian Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2018 adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.

BAB III

PENYALURAN BAGI HASIL PAJAK DAERAH KEPADA PEMERINTAH DESA

Pasal 7

- (1) Penyaluran Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa dilakukan melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Desa.
- (2) Penyaluran Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 1 (satu) tahap pencairan;

- (3) Pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Desa dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah persyaratan penyaluran telah dipenuhi.

Pasal 8

Penyaluran Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa dari RKUD ke RKD dilaksanakan setelah Bupati menerima Dokumen Persyaratan penyaluran, dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. pengajuan permohonan pencairan;
- b. APBDesa Tahun Anggaran 2018.

BAB IV

PENGUNAAN BAGI HASIL PAJAK DAERAH KEPADA PEMERINTAH DESA

Pasal 9

- (1) Dana bagian dari bagi hasil pajak daerah Tahun 2018 diprioritaskan untuk membiayai :
 - a. kegiatan di bidang penyelenggaraan pemerintahan;
 - b. kegiatan di bidang pembangunan;
 - c. kegiatan di bidang pemberdayaan masyarakat; dan
 - d. kegiatan di bidang pembinaan masyarakat;
- (2) Prioritas penggunaan bagi hasil pajak daerah Tahun 2018 merupakan kegiatan yang telah disepakati dalam musyawarah desa.

Pasal 10

- (1) Kepala Desa bertanggung jawab atas penggunaan Bagi Hasil Pajak Daerah Tahun 2018.
- (2) Pemerintah Daerah dapat melakukan pendampingan atas penggunaan Bagi Hasil Pajak Daerah Tahun 2018.

BAB V

PELAPORAN BAGI HASIL PAJAK DAERAH KEPADA PEMERINTAH DESA

Pasal 11

- (1) Setiap Pengeluaran belanja atas beban APBDesa harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.
- (2) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus mendapat pengesahan oleh Sekretaris Desa atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.
- (3) Pengeluaran kas desa yang mengakibatkan beban APBDesa tidak dapat dilakukan sebelum Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa ditetapkan menjadi Peraturan Desa.
- (4) Bendahara desa sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* bagi hasil pajak daerah kepada bupati.
- (2) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* bagi hasil pajak daerah I sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan akhir tahun anggaran berjalan.

BAB VI
SANKSI
Pasal 13

- (1) Bupati menunda penyaluran bagi hasil pajak daerah, dalam hal:
 - a. bupati belum menerima dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 sampai dengan berakhirnya tahun anggaran; dan/atau
 - b. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.
- (2) Bagi Hasil Pajak Daerah yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi SilPA di RKUD dan tidak dapat disalurkan kembali pada tahun anggaran berikutnya.

Pasal 14

Bentuk-bentuk format pelaksanaan dan pelaporan penggunaan Bagi Hasil Pajak Daerah adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran II, lampiran III, lampiran IV, lampiran V, lampiran VI, dan lampiran VII Peraturan Bupati ini.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Toba Samosir.

Ditetapkan di Balige
pada tanggal 22 Februari 2018

BUPATI TOBA SAMOSIR,

Cap/dto

DARWIN SIAGIAN

Diundangkan di Balige
pada tanggal 22 Februari 2018
Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TOBA SAMOSIR,

Cap/dto

HARAPAN NAPITUPULU

BERITA DAERAH KABUPATEN TOBA SAMOSIR
TAHUN 2018 NOMOR 7

Salinan sesuai dengan aslinya

KEMENTERIAN BAGIAN HUKUM
SETDAKAB TOBA SAMOSIR


NIKMAN J. SIAGIAN, SH
PENATA TK.I

NIP. 19750804 200502 1 002

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI TOBA SAMOSIR

NOMOR : 7 TAHUN 2018

TANGGAL : 22 Februari 2018

TENTANG : TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN BESARAN BAGI HASIL PAJAK DAERAH KEPADA PEMERINTAH DESA DI KABUPATEN TOBA SAMOSIR TAHUN ANGGARAN 2018

Dasar Penghitungan	
Pagu Bagi Hasil Pajak Kab.Toba Samosir	3.763.131.603
Pagu Alokasi Dasar	2.257.878.962
Pagu Bagian Formula	1.505.252.641
Jumlah Desa	231

PEMBAGIAN DAN PENETAPAN BAGI HASIL PAJAK DAERAH KEPADA PEMERINTAH DESA
DI KABUPATEN TOBA SAMOSIR TAHUN ANGGARAN 2018

No.	Nama Desa	Alokasi Dasar	Alokasi Berdasarkan Formula			Pagu Bagi Hasil Pajak per-Desa
			JUMLAH PBB		Alokasi Formula	
			Realisasi PBB	Bobot		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)= (3) + (6)
I.	BALIGE					
1	HUTANAMORA	9.774.367,8	2.921.253	0,0029	4.325.165	14.099.532
2	HUTAGAOL PEATALUN	9.774.367,8	69.084	0,0001	102.285	9.876.653
3	HINALANG BAGASAN	9.774.367,8	14.041.295	0,0138	20.789.337	30.563.704
4	MATIO	9.774.367,8	1.439.169	0,0014	2.130.813	11.905.180
5	LUMBAN PEA	9.774.367,8	5.882.660	0,0058	8.709.781	18.484.148
6	HUTABULU MEJAN	9.774.367,8	2.191.430	0,0022	3.244.599	13.018.967
7	LUMBAN GAOL	9.774.367,8	3.036.823	0,0030	4.496.276	14.270.644
8	PARSURATAN	9.774.367,8	2.220.000	0,0022	3.286.900	13.061.267
9	BARUARA	9.774.367,8	5.829.602	0,0057	8.631.224	18.405.591
10	AEK BOLON JULU	9.774.367,8	2.186.633	0,0022	3.237.497	13.011.865
11	SIBOLAHOTANG SAS	9.774.367,8	4.233.148	0,0042	6.267.537	16.041.905
12	LUMBAN BULBUL	9.774.367,8	1.457.846	0,0014	2.158.466	11.932.833
13	SIANIPAR SIHAILHAIL	9.774.367,8	4.341.945	0,0043	6.428.620	16.202.988
14	SILALAH PAGAR BATU	9.774.367,8	14.222.902	0,0140	21.058.221	30.832.589
15	LUMBAN SILINTONG	9.774.367,8	5.887.709	0,0058	8.717.256	18.491.624
16	SARIBU RAJA JANJI MARIA	9.774.367,8	2.211.021	0,0022	3.273.605	13.047.973
17	LONGAT	9.774.367,8	1.739.556	0,0017	2.575.561	12.349.929
18	BALIGE II	9.774.367,8	1.839.511	0,0018	2.723.553	12.497.921
19	AEK BOLON JAE	9.774.367,8	2.725.513	0,0027	4.035.355	13.809.723
20	LUMBAN GORAT	9.774.367,8	7.129.448	0,0070	10.555.757	20.330.125
21	SIBUNTUON	9.774.367,8	4.842.858	0,0048	7.170.265	16.944.633
22	SIBORUON	9.774.367,8	1.094.159	0,0011	1.619.996	11.394.364
23	PAINDOAN	9.774.367,8	4.149.138	0,0041	6.143.153	15.917.521
24	BONAN DOLOK I	9.774.367,8	1.111.499	0,0011	1.645.669	11.420.037
25	BONAN DOLOK II	9.774.367,8	426.101	0,0004	630.879	10.405.247
26	BONAN DOLOK III	9.774.367,8	3.657.428	0,0036	5.415.135	15.189.502
27	HUTA DAME	9.774.367,8	-	-	-	9.774.368
28	LUMBAN PEA TIMUR	9.774.367,8	1.862.200	0,0018	2.757.146	12.531.514
29	TAMBUNAN SUNGE	9.774.367,8	2.718.819	0,0027	4.025.444	13.799.812
II.	LAGUBOTI					
30	SIBUEA	9.774.367,8	6.109.766	0,0060	9.046.030	18.820.398
31	SINTONG MARNIPI	9.774.367,8	19.494	0,0000	28.863	9.803.230
32	SIBARANI NASAMPULU	9.774.367,8	49.738.026	0,0489	73.641.396	83.415.764
33	ARUAN	9.774.367,8	4.392.586	0,0043	6.503.599	16.277.967
34	SIDULANG	9.774.367,8	5.728.658	0,0056	8.481.767	18.256.135
35	UJUNG TANDUK	9.774.367,8	11.983.437	0,0118	17.742.502	27.516.870
36	HAUNATAS II	9.774.367,8	2.532.029	0,0025	3.748.885	13.523.253
37	PARDOMUAN NAULI	9.774.367,8	272.224	0,0003	403.051	10.177.419
38	SITANGKOLA	9.774.367,8	1.747.875	0,0017	2.587.878	12.362.246
39	TINGGIR NIPASIR	9.774.367,8	-	-	-	9.774.368
40	HAUNATAS I	9.774.367,8	2.050.856	0,0020	3.036.467	12.810.835
41	PINTU BOSI	9.774.367,8	3.390.231	0,0033	5.019.527	14.793.894
42	SIMATIBUNG	9.774.367,8	2.143.189	0,0021	3.173.174	12.947.542

No.	Nama Desa	Alokasi Dasar	Alokasi Berdasarkan Formula			Pagu Bagi Hasil Pajak per-Desa
			JUMLAH PBB		Alokasi Formula	
			Realisasi PBB	Bobot		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)= (3) + (6)
43	LUMBAN BINANGA	9.774.367,8	2.751.185	0,0027	4.073.364	13.847.732
44	OMPU RAJA HUTAPEA	9.774.367,8	4.761.161	0,0047	7.049.306	16.823.673
45	GASARIBU	9.774.367,8	5.828.744	0,0057	8.629.953	18.404.321
46	PARDINGGARAN	9.774.367,8	7.437.175	0,0073	11.011.373	20.785.741
47	SITOLUAMA	9.774.367,8	10.833.658	0,0107	16.040.156	25.814.524
48	LUMBAN BAGASAN	9.774.367,8	7.419.918	0,0073	10.985.822	20.760.190
49	SIRAJA GORAT	9.774.367,8	1.501.961	0,0015	2.223.782	11.998.149
50	OMPU RAJA HUTAPEA TIMUR	9.774.367,8	130.248	0,0001	192.843	9.967.211
51	OMPU RAJA HATULIAN	9.774.367,8	-	-	-	9.774.368
III.	SILAEN					
52	PINTU BATU	9.774.367,8	12.196.843	0,0120	18.058.468	27.832.836
53	SITORANG	9.774.367,8	5.130.086	0,0050	7.595.531	17.369.898
54	PARSAMBILAN	9.774.367,8	4.754.198	0,0047	7.038.996	16.813.364
55	HUTA GUR- GUR II	9.774.367,8	7.717.270	0,0076	11.426.077	21.200.445
56	SILAEN	9.774.367,8	17.387.255	0,0171	25.743.316	35.517.684
57	OMBUR	9.774.367,8	11.037.756	0,0109	16.342.341	26.116.708
58	NATOLUTALI	9.774.367,8	8.885.445	0,0087	13.155.660	22.930.028
59	DALIHAN NATOLU	9.774.367,8	3.516.784	0,0035	5.206.899	14.981.267
60	SIGODANG TUA	9.774.367,8	3.855.179	0,0038	5.707.922	15.482.290
61	SINTA DAME	9.774.367,8	3.955.348	0,0039	5.856.231	15.630.598
62	HUTANAMORA	9.774.367,8	14.093.572	0,0139	20.866.737	30.641.105
63	PARDOMUAN	9.774.367,8	8.683.429	0,0085	12.856.558	22.630.926
64	HUTA GUR-GUR I	9.774.367,8	2.991.117	0,0029	4.428.604	14.202.972
65	LUMBAN DOLOK	9.774.367,8	3.569.073	0,0035	5.284.317	15.058.685
66	NAPITUPULU	9.774.367,8	4.651.948	0,0046	6.887.606	16.661.974
67	HUTAGAOL SIHUJUR	9.774.367,8	729.287	0,0007	1.079.772	10.854.139
68	MERANTI BARAT	9.774.367,8	1.761.984	0,0017	2.608.768	12.383.136
69	SIBIDE BARAT	9.774.367,8	4.220.493	0,0042	6.248.800	16.023.168
70	SIBIDE	9.774.367,8	6.301.256	0,0062	9.329.548	19.103.916
71	SIMANOBAK	9.774.367,8	4.607.527	0,0045	6.821.837	16.596.205
72	PANINDI	9.774.367,8	547.265	0,0005	810.273	10.584.640
73	SIRINGKIRON	9.774.367,8	3.637.687	0,0036	5.385.906	15.160.274
74	MARBULANG	9.774.367,8	2.509.527	0,0025	3.715.569	13.489.937
IV.	HABINSARAN					
75	LUMBAN RAU SELATAN	9.774.367,8	-	-	-	9.774.368
76	LUMBAN RAU BARAT	9.774.367,8	10.894.031	0,0107	16.129.543	25.903.911
77	LUMBAN BALIK	9.774.367,8	-	-	-	9.774.368
78	PANAMPARAN	9.774.367,8	2.765.525	0,0027	4.094.596	13.868.964
79	LUMBAN PINASA	9.774.367,8	6.062.748	0,0060	8.976.416	18.750.784
80	PARSOBURAN BARAT	9.774.367,8	16.324.806	0,0161	24.170.270	33.944.637
81	LUMBAN RUHAP	9.774.367,8	15.444.149	0,0152	22.866.382	32.640.750
82	LUMBAN PEA	9.774.367,8	4.179.060	0,0041	6.187.455	15.961.823
83	HITETANO	9.774.367,8	1.791.519	0,0018	2.652.497	12.426.865
84	LOBU HOLE	9.774.367,8	5.172.194	0,0051	7.657.875	17.432.243
85	BATU NABOLON	9.774.367,8	-	-	-	9.774.368
86	LUMBAN GAOL	9.774.367,8	-	-	-	9.774.368
87	TORNAGODANG	9.774.367,8	-	-	-	9.774.368
88	TAON MARISI	9.774.367,8	800.343	0,0008	1.184.976	10.959.344
89	PAGAR BATU	9.774.367,8	-	-	-	9.774.368
90	SIBUNTUON	9.774.367,8	15.583.145	0,0153	23.072.177	32.846.545
91	PARARUNGAN	9.774.367,8	-	-	-	9.774.368
92	LUMBAN LINTONG	9.774.367,8	-	-	-	9.774.368
93	PANGUNJUNGAN	9.774.367,8	9.131.999	0,0090	13.520.705	23.295.072
94	LUMBAN PINASA SAROHA	9.774.367,8	6.598.712	0,0065	9.769.957	19.544.325
95	AEK ULOK	9.774.367,8	5.113.123	0,0050	7.570.415	17.344.783
V.	PINTU POHAN MERANTI					
96	MERANTI UTARA	9.774.367,8	-	-	-	9.774.368
97	MERANTI TIMUR	9.774.367,8	-	-	-	9.774.368
98	MERANTI TENGAH	9.774.367,8	-	-	-	9.774.368
99	PINTU POHAN	9.774.367,8	5.715.901	0,0056	8.462.880	18.237.247
100	AMBAR HALIM	9.774.367,8	15.771.746	0,0155	23.351.417	33.125.785
101	PINTU POHAN DOLOK	9.774.367,8	617.167	0,0006	913.768	10.688.136

No.	Nama Desa	Alokasi Dasar	Alokasi Berdasarkan Formula			Pagu Bagi Hasil Pajak per-Desa
			JUMLAH PBB		Alokasi Formula	
			Realisasi PBB	Bobot		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)= (3) + (6)
102	HALADO	9.774.367,8	-	-	-	9.774.368
VI.	KECAMATAN BORBOR					
103	NATUMINGKA	9.774.367,8	2.396.570	0,0024	3.548.327	13.322.694
104	PANGURURAN	9.774.367,8	3.120.319	0,0031	4.619.899	14.394.267
105	PARDOMUAN NAULI	9.774.367,8	675.732	0,0007	1.000.479	10.774.847
106	LINTONG	9.774.367,8	3.631.464	0,0036	5.376.693	15.151.060
107	RIANIATE	9.774.367,8	-	-	-	9.774.368
108	AEK UNSIM	9.774.367,8	3.070.910	0,0030	4.546.745	14.321.112
109	PURBA TUA	9.774.367,8	9.919.507	0,0098	14.686.677	24.461.045
110	JANJI MARIA	9.774.367,8	-	-	-	9.774.368
111	PANGURURAN II	9.774.367,8	2.405.570	0,0024	3.561.652	13.336.020
112	PANGURURAN III	9.774.367,8	818.094	0,0008	1.211.258	10.985.626
113	HUTAGURGUR	9.774.367,8	950	0,0000	1.407	9.775.774
114	SIMARE	9.774.367,8	1.235	0,0000	1.829	9.776.196
115	LUMBAN SEWA	9.774.367,8	-	-	-	9.774.368
116	RIGANJANG	9.774.367,8	-	-	-	9.774.368
117	PASAR BORBOR	9.774.367,8	-	-	-	9.774.368
VII.	KECAMATAN PORSEA					
118	PATANE IV	9.774.367,8	6.870.141	0,0068	10.171.831	19.946.198
119	LUMBAN GURNING	9.774.367,8	13.220.994	0,0130	19.574.811	29.349.179
120	AMBORGANG	9.774.367,8	11.703.535	0,0115	17.328.083	27.102.451
121	NALELA	9.774.367,8	5.108.321	0,0050	7.563.306	17.337.673
122	PATANE II	9.774.367,8	5.784.843	0,0057	8.564.954	18.339.322
123	GALA GALA PANGKAILAN	9.774.367,8	1.054.959	0,0010	1.561.957	11.336.325
124	SILAMOSIK I	9.774.367,8	5.506.743	0,0054	8.153.203	17.927.571
125	PARPAREAN IV	9.774.367,8	3.750.554	0,0037	5.553.016	15.327.383
126	PARPAREAN I	9.774.367,8	3.475.046	0,0034	5.145.102	14.919.470
127	PARPAREAN II	9.774.367,8	6.313.558	0,0062	9.347.762	19.122.130
128	PATANE I	9.774.367,8	9.939.728	0,0098	14.716.616	24.490.984
129	PATANE V	9.774.367,8	13.137.085	0,0129	19.450.576	29.224.944
130	SIMPANG SIGURA-GURA	9.774.367,8	3.864.649	0,0038	5.721.943	15.496.311
131	RAUT BOSI	9.774.367,8	3.154.149	0,0031	4.669.987	14.444.355
VIII.	KECAMATAN AJIBATA					
132	SIGAPITON	9.774.367,8	1.796.581	0,0018	2.659.992	12.434.359
133	PARDOMUAN AJIBATA	9.774.367,8	3.767.279	0,0037	5.577.778	15.352.146
134	PARDAMEAN AJIBATA	9.774.367,8	26.891.948	0,0265	39.815.826	49.590.194
135	MOTUNG	9.774.367,8	3.472.501	0,0034	5.141.334	14.915.702
136	HORSIK	9.774.367,8	1.113.238	0,0011	1.648.244	11.422.612
137	SIRUNGKUNON	9.774.367,8	1.614.861	0,0016	2.390.940	12.165.307
138	PARSAORAN SIBISA	9.774.367,8	1.562.482	0,0015	2.313.388	12.087.756
139	PARDAMEAN SIBISA	9.774.367,8	6.534.811	0,0064	9.675.346	19.449.714
140	PARDOMUAN MOTUNG	9.774.367,8	2.058.946	0,0020	3.048.445	12.822.813
IX.	KECAMATAN LUMBANJULU					
141	LINTONG JULU	9.774.367,8	8.261.079	0,0081	12.231.233	22.005.601
142	HATINGGIAN	9.774.367,8	1.913.628	0,0019	2.833.290	12.607.658
143	SIBARUANG	9.774.367,8	4.516.216	0,0044	6.686.644	16.461.011
144	JANGGA TORUAN	9.774.367,8	3.712.359	0,0037	5.496.465	15.270.832
145	SIONGGANG SELATAN	9.774.367,8	2.760.846	0,0027	4.087.668	13.862.036
146	PASAR LUMBAN JULU	9.774.367,8	5.966.121	0,0059	8.833.352	18.607.720
147	SIONGGANG UTARA	9.774.367,8	5.157.722	0,0051	7.636.448	17.410.816
148	SIONGGANG TENGAH	9.774.367,8	15.427.518	0,0152	22.841.758	32.616.126
149	JANGGA DOLOK	9.774.367,8	1.436.563	0,0014	2.126.954	11.901.322
150	HUTANAMORA	9.774.367,8	2.984.983	0,0029	4.419.522	14.193.890
151	JONGGI NIHUTA	9.774.367,8	1.812.103	0,0018	2.682.973	12.457.341
152	AEK NATOLU JAYA	9.774.367,8	9.841.496	0,0097	14.571.175	24.345.543
X.	KECAMATAN ULUAN					
153	DOLOK SARIBU J. MATOGU	9.774.367,8	5.441.057	0,0054	8.055.950	17.830.317
154	DOLOK NAGODANG	9.774.367,8	6.612.522	0,0065	9.790.404	19.564.771
155	LUMBAN BINANGA	9.774.367,8	2.705.644	0,0027	4.005.937	13.780.305
156	PARTORUAN JANJI MATOGU	9.774.367,8	2.144.676	0,0021	3.175.376	12.949.744
157	PARHABINSARAN J. MATOGU	9.774.367,8	4.489.287	0,0044	6.646.773	16.421.141
158	PARIK	9.774.367,8	11.547.687	0,0114	17.097.337	26.871.705

No.	Nama Desa	Alokasi Dasar	Alokasi Berdasarkan Formula			Pagu Bagi Hasil Pajak per-Desa
			JUMLAH PBB		Alokasi Formula	
			Realisasi PBB	Bobot		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7) = (3) + (6)
159	SIBUNTUON	9.774.367,8	7.707.553	0,0076	11.411.691	21.186.058
160	SIGAOL BARAT	9.774.367,8	3.565.144	0,0035	5.278.500	15.052.868
161	MAROM	9.774.367,8	6.883.607	0,0068	10.191.768	19.966.136
162	SIGAOL TIMUR	9.774.367,8	5.650.177	0,0056	8.365.570	18.139.937
163	SIREGAR AEK NALAS	9.774.367,8	7.227.706	0,0071	10.701.236	20.475.604
164	LUMBAN HOLBUNG L.NABOLON	9.774.367,8	9.380.680	0,0092	13.888.898	23.663.266
165	PARBAGASAN JANJI MATOGU	9.774.367,8	2.839.860	0,0028	4.204.655	13.979.023
166	PARTOR JANJI MATOGU	9.774.367,8	7.853.916	0,0077	11.628.393	21.402.761
167	LUMBAN NABOLON	9.774.367,8	3.374.294	0,0033	4.995.930	14.770.298
168	SAMPUARA	9.774.367,8	7.220.264	0,0071	10.690.218	20.464.585
169	DOLOK SARIBU L. NABOLON	9.774.367,8	6.852.446	0,0067	10.145.632	19.919.999
XI.	KECAMATAN SIGUMPAR					
170	MARSANGAP	9.774.367,8	4.866.174	0,0048	7.204.786	16.979.154
171	NAULI	9.774.367,8	466.188	0,0005	690.231	10.464.599
172	SITUA-TUA	9.774.367,8	716.761	0,0007	1.061.226	10.835.594
173	SIGUMPAR	9.774.367,8	4.633.297	0,0046	6.859.992	16.634.360
174	MAJU	9.774.367,8	2.281.012	0,0022	3.377.233	13.151.601
175	DOLOK JIOR	9.774.367,8	60.540	0,0001	89.635	9.864.002
176	SIGUMPAR JULU	9.774.367,8	2.919.955	0,0029	4.323.243	14.097.611
177	SIGUMPAR BARAT	9.774.367,8	-	-	-	9.774.368
178	BANUA HUTA	9.774.367,8	549.796	0,0005	814.020	10.588.388
XII.	KECAMATAN SIANTAR NARUMONDA					
179	NARUMONDA I	9.774.367,8	3.851.540	0,0038	5.702.534	15.476.902
180	NARUMONDA II	9.774.367,8	4.746.382	0,0047	7.027.424	16.801.792
181	NARUMONDA III	9.774.367,8	3.105.809	0,0031	4.598.416	14.372.783
182	NARUMONDA IV	9.774.367,8	2.746.195	0,0027	4.065.976	13.840.344
183	NARUMONDA V	9.774.367,8	4.792.873	0,0047	7.096.258	16.870.626
184	NARUMONDA VI	9.774.367,8	2.548.260	0,0025	3.772.917	13.547.284
185	NARUMONDA VII	9.774.367,8	1.528.349	0,0015	2.262.851	12.037.219
186	NARUMONDA VIII	9.774.367,8	1.377.057	0,0014	2.038.851	11.813.218
187	SIANTAR SITIO TIO	9.774.367,8	1.659.784	0,0016	2.457.452	12.231.820
188	SIANTAR DANGSINA	9.774.367,8	2.835.439	0,0028	4.198.110	13.972.477
189	SIANTAR TONGA-TONGA I	9.774.367,8	279.243	0,0003	413.443	10.187.811
190	SIANTAR TONGA-TONGA II	9.774.367,8	333.080	0,0003	493.153	10.267.521
191	SIANTAR SIGORDANG	9.774.367,8	3.164.765	0,0031	4.685.705	14.460.073
192	SIANTAR TONGA-TONGA III	9.774.367,8	850.442	0,0008	1.259.152	11.033.520
XIII.	KECAMATAN NASSAU					
193	LUMBAN RAU TENGAH	9.774.367,8	3.786.407	0,0037	5.606.099	15.380.467
194	LUMBAN RAU TIMUR	9.774.367,8	2.427.779	0,0024	3.594.534	13.368.902
195	LUMBAN RAU UTARA	9.774.367,8	-	-	-	9.774.368
196	SIPAGABU	9.774.367,8	-	-	-	9.774.368
197	NAPAJORING	9.774.367,8	-	-	-	9.774.368
198	LIAT TONDUNG	9.774.367,8	-	-	-	9.774.368
199	BATU MANUMPAK	9.774.367,8	-	-	-	9.774.368
200	LUMBAN RAU TENGGARA	9.774.367,8	538.127	0,0005	796.743	10.571.111
201	CINTA DAMAI	9.774.367,8	-	-	-	9.774.368
202	SIANTARASA	9.774.367,8	-	-	-	9.774.368
XIV.	KECAMATAN TAMPAHAN					
203	LINTONG NIHUTA	9.774.367,8	16.011.304	0,0157	23.706.103	33.480.471
204	TARABUNGA	9.774.367,8	6.523.314	0,0064	9.658.324	19.432.691
205	MEAT	9.774.367,8	3.843.501	0,0038	5.690.632	15.464.999
206	GURGUR AEK RAJA	9.774.367,8	8.432.354	0,0083	12.484.820	22.259.188
207	TANGGA BATU BARAT	9.774.367,8	1.174.697	0,0012	1.739.239	11.513.607
208	TANGGA BATU TIMUR	9.774.367,8	1.664.611	0,0016	2.464.599	12.238.967
XV.	KECAMATAN BONATUA LUNASI					
209	SIHIONG	9.774.367,8	117.332	0,0001	173.720	9.948.088
210	SINAR SABUNGAN	9.774.367,8	8.027.287	0,0079	11.885.084	21.659.452
211	LUMBAN LOBU	9.774.367,8	787.345	0,0008	1.165.732	10.940.099
212	HARUNGGUAN	9.774.367,8	-	-	-	9.774.368
213	NAGA TIMBUL	9.774.367,8	3.214.365	0,0032	4.759.142	14.533.510
214	SIBADIHON	9.774.367,8	3.099.586	0,0030	4.589.202	14.363.570
215	SILAMOSIK II	9.774.367,8	-	-	-	9.774.368

No.	Nama Desa	Alokasi Dasar	Alokasi Berdasarkan Formula			Pagu Bagi Hasil Pajak per-Desa
			JUMLAH PBB		Alokasi Formula	
			Realisasi PBB	Bobot		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)= (3) + (6)
216	PARTORUAN LUMBAN LOBU	9.774.367,8	4.558.388	0,0045	6.749.083	16.523.451
217	PARDOLOK LUMBAN LOBU	9.774.367,8	4.114.306	0,0040	6.091.581	15.865.949
218	SILOMBU	9.774.367,8	1.642.392	0,0016	2.431.702	12.206.069
219	LUMBAN SANGKALAN	9.774.367,8	-	-	-	9.774.368
220	NAGATIMBUL TIMUR	9.774.367,8	2.749.602	0,0027	4.071.021	13.845.388
XVI.	KECAMATAN PARMAKSIAN					
221	SIANTAR UTARA	9.774.367,8	6.919.478	0,0068	10.244.878	20.019.246
222	LUMBAN SITORUS	9.774.367,8	2.045.938	0,0020	3.029.186	12.803.554
223	BANJAR GANJANG	9.774.367,8	3.995.374	0,0039	5.915.492	15.689.860
224	TANGGA BATU I	9.774.367,8	27.603.193	0,0272	40.868.885	50.643.253
225	TANGGA BATU II	9.774.367,8	3.826.318	0,0038	5.665.191	15.439.558
226	PANGOMBUSAN	9.774.367,8	5.909.169	0,0058	8.749.029	18.523.397
227	JONGGI MANULUS	9.774.367,8	2.890.650	0,0028	4.279.854	14.054.222
228	LUMBAN HUALA	9.774.367,8	5.278.354	0,0052	7.815.054	17.589.422
229	DOLOK NAULI	9.774.367,8	2.595.662	0,0026	3.843.099	13.617.467
230	BIUS GU BARAT	9.774.367,8	3.071.247	0,0030	4.547.244	14.321.611
231	LUMBAN MANURUNG	9.774.367,8	1.527.309	0,0015	2.261.311	12.035.679
Total		2.257.878.962	1.016.660.455	1	1.505.252.641	3.763.131.603

BUPATI TOBA SAMOSIR,

cap/dto

DARWIN SIAGIAN

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

SETDAKAB TOBA SAMOSIR

SETDAKAB

DARWIN SIAGIAN, SH

PENSAKAB TK. I

NIP. 19750804 200502 1 002

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI TOBA SAMOSIR

NOMOR : 7 TAHUN 2018

TANGGAL : 22 Februari 2018

TENTANG : TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN
BESARAN BAGI HASIL PAJAK DAERAH
KEPADA PEMERINTAH DESA DI KABUPATEN
TOBA SAMOSIR TAHUN ANGGARAN 2018

Contoh :



PEMERINTAH KABUPATEN TOBA SAMOSIR
KECAMATAN
DESA.....

Balige, 2018

Nomor :
Sifat : -
Lamp : 1 (satu) berkas
Perihal : Permohonan Permintaan
Pencairan Bagi Hasil Pajak
Derah

Kepada Yth :
Bupati Toba Samosir
Cq. Kepala BPKAD Toba Samosir
di -
Tempat

Bersama ini kami sampaikan Permohonan Pencairan **Bagi hasil Pajak Derah** Kecamatan..... Kabupaten Toba Samosir..... dengan melampirkan Peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa Tahun 201... dan Perdes APBDes Tahun Anggaran 201.. sebagai syarat Pencairan Dana Desa (...%) Rp.....

Demikian disampaikan, atas kerja sama yang baik diucapkan terima kasih.

KEPALA DESA.....


BUPATI TOBA SAMOSIR,

Cap/dto

DARWIN SIAGIAN

Salinan sesuai dengan aslinya

KERJA BAGIAN HUKUM
SETDA KAB TOBA SAMOSIR




LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI TOBA SAMOSIR

NOMOR : 7 Tahun 2018

TANGGAL : 22 Februari 2018

TENTANG : TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN BESARAN BAGI HASIL PAJAK DAERAH KEPADA PEMERINTAH DESA DI KABUPATEN TOBA SAMOSIR TAHUN ANGGARAN 2018

Desain Mekanisme Pengajuan dan Pencairan SPP



Salinan sesuai dengan aslinya

BAGIAN HUKUM
SETDAKAB TOBA SAMOSIR

LUKMAN J. SIAGIAN, SH

750804 200502 1 002

BUPATI TOBA SAMOSIR,

Cap/dto

DARWIN SIAGIAN

LAMPIRAN IV PERATURAN BUPATI TOBA SAMOSIR
NOMOR : 7 TAHUN 2018
TANGGAL : 22 Februari 2018
TENTANG : TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN
BESARAN BAGI HASIL PAJAK DAERAH
KEPADA PEMERINTAH DESA DI KABUPATEN
TOBA SAMOSIR TAHUN ANGGARAN 2018

**BERITA ACARA
SERAH TERIMA BANTUAN KEUANGAN
KEPADA PEMERINTAH DESA**

Pada hari ini tanggal bulan tahun yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Bendahara Pengeluaran SKPKD Pada Badan Pengelolaan, Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Toba Samosir selanjutnya disebut **Pihak Pertama**.
2. Kepala Desa dan Bendahara Desa Kecamatan Kabupaten Toba Samosir selanjutnya di sebut **Pihak Kedua**.

Dengan ini menyatakan bahwa Pihak Pertama menyerahkan Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa yaitu **Bagi hasil Pajak Daerah** Tahun Anggaran 2018 kepada **Desa** **Kecamatan** Kabupaten Toba Samosir sebesar Rp.,- (*dengan huruf.-*) dan **Pihak Kedua** menerima Bantuan Keuangan tersebut dari Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Toba Samosir melalui transfer ke rekening **Desa** **Kecamatan** dengan Nomor Rekening **XXX.XX.XX.XXXXXX-X**.

Berita Acara Serah terima ini dinyatakan sah setelah ditandatangani kedua belah pihak dan copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Toba Samosir diterima oleh Desa yang bersangkutan.

PIHAK KEDUA
DESA
KEPALA DESA

.....

BENDAHARA DESA

.....

PIHAK PERTAMA
BENDAHARA PENGELUARAN SKPKD

.....
NIP.

BUPATI TOBA SAMOSIR,

Cap/dto

DARWIN SIAGIAN

Salinan sesuai dengan aslinya

KEMENTERIAN BAGIAN HUKUM
SETDAKAB TOBA SAMOSIR



LUKMAN J. SIAGIAN, SH

PENATA STRUKTUR

NIP. 19750804 200502 1 002

LAMPIRAN V PERATURAN BUPATI TOBA SAMOSIR

NOMOR : 7 Tahun 2018

TANGGAL : 22 Februari 2018

TENTANG : TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN BESARAN BAGI HASIL PAJAK DAERAH KEPADA PEMERINTAH DESA DI KABUPATEN TOBA SAMOSIR TAHUN ANGGARAN 2018


LAPORAN REALISASI PENYALURAN DARI RKUD KE RKD
KABUPATEN TOBA SAMOSIR
TAHUN ANGGARAN 2018

Pagu Kabupaten : Rp.

NO	PENYALURAN KEDESA	PAGU DESA	PENYALURAN									TOTAL PENYALURAN	SISA	DALAM PERSEN TASE
			TAHAP I			TAHAP II			TAHAP III					
1	2	3	NOMOR SP2D	TGL. PENYALURAN	JUMLAH	NOMOR SP2D	TGL. PENYALURAN	JUMLAH	NOMOR SP2D	TGL. PENYALURAN	JUMLAH	13=6+9+12	14=3-13	15
1.	Hutanamora Penyaluran pertama Penyaluran kedua													
2.	Sibadihon Penyaluran pertama Penyaluran kedua													
3.	Sionggang Selatan Penyaluran pertama Penyaluran kedua													
4.	Dan seterusnya													

Balige, 22 Februari 2018
BUPATI TOBA SAMOSIR /
An. BUPATI TOBA SAMOSIR

Salinan sesuai dengan aslinya



BUPATI TOBA SAMOSIR

Cap/dto

DARWIN SIAGIAN

LAMPIRAN VI PERATURAN BUPATI TOBA SAMOSIR

NOMOR : 7 Tahun 2018

TANGGAL : 22 Februari 2018

TENTANG : TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN BESARAN BAGI HASIL PAJAK DAERAH KEPADA PEMERINTAH DESA DI KABUPATEN TOBA SAMOSIR TAHUN ANGGARAN 2018


LAPORAN KONSOLIDASI REALISASI PENYERAPAN DAN CAPAIAN BAGI HASIL PAJAK DAERAH
KEPADA PEMERINTAH DESA TAHUN ANGGARAN 2018
KABUPATEN TOBA SAMOSIR

Pagu Kabupaten : Rp.

NO.	URAIAN	URAIAN OUTPUT	VOLUME OUTPUT	ANGGARAN	REALISASI	SALDO	% CAPAIAN OUTPUT	TENAGA KERJA	DURASI	UPAH	KET.
				Rp.	Rp.	Rp.	Orang	Hari	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Hutanamora Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa 1. Kegiatan..... 2. Dst..... Bidang Pembangunan Desa 1. Kegiatan..... 2. Dst..... Bidang Pemberdayaan Masyarakat 1. Kegiatan..... 2. Dst..... Bidang Pembinaan Kemasyarakatan 1. Kegiatan..... 2. Dst.....										
2.	Sibadihon Dan seterusnya										

Balige, 22 Februari 2018
BUPATI TOBA SAMOSIR /
An. BUPATI TOBA SAMOSIR

Salinan sesuai dengan aslinya



NIP. 19750804 200502 1 002

BUPATI TOBA SAMOSIR

Cap/dto

DARWIN SIAGIAN

LAMPIRAN VII PERATURAN BUPATI TOBA SAMOSIR

NOMOR : 7 Tahun 2018

TANGGAL : 22 Februari 2018

TENTANG : TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN BESARAN BAGI HASIL PAJAK DAERAH KEPADA PEMERINTAH DESA DI KABUPATEN TOBA SAMOSIR TAHUN ANGGARAN 2018


LAPORAN KONSOLIDASI REALISASI PENYERAPAN DAN CAPAIAN OUTPUT BAGI HASIL PAJAK DAERAH
KEPADA PEMERINTAH DESA TAHUN ANGGARAN 2018
KABUPATEN TOBA SAMOSIR

Pagu Desa : Rp.

NO.	URAIAN	URAIAN OUTPUT	VOLUME OUTPUT	CARA PENGADAAN	ANGGARAN	REALISASI	SALDO	% CAPAIAN OUTPUT	TENAGA KERJA	DURASI	UPAH	KET.
					Rp.	Rp.	Rp.	Orang	hari	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Pendapatan											
1.2	Pendapatan Transfer											
1.2.1	Dana Desa											
	- Tahap Pertama											
	- Tahap Kedua											
	Jumlah Pendapatan											
2	BELANJA											
2.1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan											
2.1.1	- Kegiatan											
2.1.2	- dst											
2.2	Bidang Pembangunan Desa											
2.2.1	- Kegiatan											
2.2.2	- dst											
2.3	Bidang Pemberdayaan Masyarakat											
2.3.1	- Kegiatan											
2.3.2	- dst											
2.4	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan											
2.4.1	- Kegiatan											
2.4.2	- dst											
2.5	Bidang Tak Terduga											
2.5.1	-Kegiatan											
2.5.2	-dst											
3	PEMBIAYAAN											
3.1	Pengeluaran Pembiayaan											
3.1.2	Penyertaan Modal Desa											
	- Modal Awal											
	- Pengembangan Usaha											
	- Dst											

Balige, 22 Februari 2018
BUPATI TOBA SAMOSIR /
An. BUPATI TOBA SAMOSIR

Salinan sesuai dengan aslinya



BUPATI TOBA SAMOSIR

Cap/dto

DARWIN SIAGIAN